

# PERJANJIAN KERJA SAMA

#### ANTARA

# DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANTUL

#### DENGAN

# DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANTUL

NOMOR: 470 /08 NOMOR: 421 /0097

#### TENTANG

# PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DALAM LAYANAN LINGKUP TUGAS DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANTUL

Pada hari ini Selasa tanggal Tujuh Belas Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (17-01-2023), bertempat di Bantul, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : BAMBANG PURWADI NUGROHO, S.H., M.H.

Alamat : Jalan Lingkar Timur Manding, Manding, Trirenggo Bantul

Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU** 

2. Nama : Drs. ISDARMOKO, M.Pd., M.M.Par.

Alamat : Jalan Lingkar Timur Manding, Manding, Trirenggo Bantul

Jabatan: Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Bantul dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Bantul



2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang pendidikan sub urusan pendidikan dasar dan pendidikan non formal dan Urusan Pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga daerah Kabupaten Bantul

dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1611);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul.
- Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor: 470/15192/Dukcapil tanggal 29 September 2022 hal Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan.
- 7. Surat persetujuan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 400.8.1.2/20393/Dukcapil tanggal 22 Desember 2022 hal Persetujuan Permohonan Pemanfaatan Data Kependudukan.

**PARA PIHAK** sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Lingkup Tugas Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga dengan ketentuan sebagai berikut:

# Pasal 1 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peran **PARA PIHAK** dalam rangka verifikasi dan validasi data calon siswa dan siswi di Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Bantul dalam layanan **PIHAK KEDUA** melalui pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).

# Pasal 2 Kewajiban PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban untuk:
  - a. memberikan hak akses secara terbatas data kependudukan berupa nomor KK, NIK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, status



- perkawinan, jenis pekerjaan, dan alamat sekarang kepada **PIHAK KEDUA** melalui NIK;
- b. menyediakan jaringan komunikasi data dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** untuk 1 (satu) titik jaringan berbasiskan jaringan tertutup difasilitasi oleh Dinas Kominfo;
- c. memberikan *user id* dan *password* kepada **PIHAK KEDUA** yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**;
- d. memberikan bimbingan teknis dan pendampingan teknis implementasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el atas biaya **PIHAK KEDUA**.


# (2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk:

- a. mencantumkan NIK yang sudah dijamin ketunggalannya dalam dokumen yang diterbitkan **PIHAK KEDUA**;
- b. memberikan data Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), Nama Sekolah, Alamat Sekolah, Nomor Ijazah, Nomor Surat Keterangan Pengganti Ijazah, Prestasi Siswa sebagai data balikan, guna melengkapi database kependudukan milik **PIHAK KESATU**;
- bertanggung jawab sebagai pemegang hak akses atas data kependudukan yang diakses dari PIHAK KESATU;
- d. memberikan layanan PIHAK KEDUA berbasiskan KTP-el dan tidak mempertimbangkan tempat penerbitan KTP-el;
- e. menyediakan tenaga teknis dan perangkat pembaca KTP-el, sesuai dengan spesifikasi yang diberikan **PIHAK KESATU** beserta kartu secure access module;
- f. menyediakan dukungan anggaran untuk pelaksanaan bimbingan teknis dan pendampingan teknis implementasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el;
- g. membantu sosialisasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el melalui media cetak dan/atau elektronik; dan
- h. menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data, serta tidak melakukan penyimpanan data kependudukan yang telah diakses dari **PIHAK KESATU** dan tidak memberikan data kepada pihak lain walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.
- i. menerapkan standar Nasional Indonesia international organization for standardization/international electrotechnical commission (SNI ISO/IEC 27001:2013) dan menyerahkan sertifikat SNI ISO/IEC 27001:2013 Dimaksud Paling Lama 6 (enam) bulan terhitung sejak ditandatangani nya perjanjian kerja sama ini.

#### Pasal 3 Hak PARA PIHAK

# PIHAK KESATU mempunyai hak untuk:

- a. mengawasi pelaksanaan kewajiban PIHAK KEDUA;
- b. mendapatkan data balikan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), Nama Sekolah, Alamat Sekolah, Nomor Ijazah, Nomor Surat Keterangan Pengganti Ijazah, Prestasi Siswa dari PIHAK KEDUA yang data kependudukannya telah diakses oleh PIHAK KEDUA berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, guna melengkapi database kependudukan; dan
- c. mendapatkan jaminan dari PIHAK KEDUA terhadap kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data yang telah diakses oleh PIHAK KEDUA serta tidak dilakukannya penyimpanan dan tidak diberikannya data kependudukan kepada pihak lain walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.



- (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk:
  - a. mendapatkan hak akses secara terbatas data kependudukan berupa nomor KK, NIK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, status perkawinan, jenis pekerjaan, dan alamat sekarang dari PIHAK KESATU melalui NIK; dan
  - b. mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan teknis pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el serta penggunaan perangkat pembaca KTP-el, atas biaya PIHAK KEDUA.

# Pasal 4 Jangka Waktu

Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal Enam Belas Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (16-01-2024) dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

# Pasal 5 Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:

- a. jangka waktu Perjanjian Kerja Sama telah berakhir dan/atau atas kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri kerja sama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir; dan
- b. adanya perubahan terhadap kelembagaan **PIHAK KEDUA**, sehingga perlu pembaharuan Perjanjian Kerja Sama ini.

# Pasal 6 Keadaan Memaksa (Force Majeure)

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK.**

# Pasal 7 Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

# Pasal 8 Evaluasi dan Pelaporan

(1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membuat laporan berkala pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el per semester, bulan Juni untuk semester pertama dan bulan Desember untuk semester kedua kepada **PIHAK KESATU** dengan tembusan Gubernur dan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil

4.

- (2) **PIHAK KESATU** melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el secara berkala atas laporan **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) **PIHAK KESATU** dapat melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el sewaktu-waktu.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

### Pasal 9 Lain–Lain

- (1) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), maka PIHAK KESATU dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini mengacu kepada Petunjuk Teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

# Pasal 10 Penutup

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA** 

AH KABU

LAN DA

DINAS PENDID

PIHAK KESATU

CAH KAB

TATAN SIP

DINASKEDEN

EB06AJX551456828

BAMBANG PURWADI NUGROHO, S.H., M.H. NIP: 197105061996031003

Drs. ISDARMOKO, M.Pd., M.M.Par. NIP: 196407271993031003

PIHAK KEDUA